

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan peran Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melaksanakan perjanjian lisensi hak cipta lagu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta studi kepustakaan di Karaoke Inul Vizta, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. peran Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melaksanakan perjanjian lisensi hak cipta lagu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta studi kepustakaan di Karaoke Inul Vizta, yakni Peran Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu dengan mempertemukan pihak pemberi lisensi (pencipta lagu) dan penerima lisensi (pengusaha karaoke) untuk melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu, yang dimana para pihak menuangkan hak dan kewajibannya di dalam perjanjian tersebut yang nantinya para pihak sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Pemberi perjanjian lisensi karya cipta/pencipta/pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melakukan perjanjian lisensi hak cipta lagu dengan pengusaha karaoke di Kota Semarang, yakni hanya terdapat kendala eksternal berupa ketidak

pahaman pengusaha karaoke mengenai kewajibannya untuk melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu dan membayar Royalti kepada pencipta lagu membuat beberapa pengusaha karaoke enggan membuat perjanjian karya cipta lagu dan membayar Royalti, oleh karena itu pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar nantinya implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat terlaksanakan dengan baik. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pemerintah Negara Republik Indonesia telah menentukan kebijakan hukum dengan mengambil *public performance right* sebagai urusan hukum publik.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu antara Pengguna Karaoke di Kota Semarang dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Penulis mendapat saran sebagai berikut:

1. Saran Penulis untuk Yayasan Karya Cipta Indonesia, yakni harus melakukan sosialisasi terhadap pengusaha karaoke pentingnya melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu bagi pemberi lisensi karya cipta lagu maupun penerima lisensi karya ciptalagu yang dimana hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Saran Penulis untuk Pengusaha Karaoke Inul Vizta di Kota Semarang, yakni harus mempelajari mengenai perjanjian lisensi karya cipta lagu yang dimana pengusaha karaoke memiliki hak dan kewajiban dalam memutar lagu untuk

kepentingan komersial agar nantinya tidak ada pelanggaran mengenai hak cipta lagu yang dilakukan oleh pengusaha karaoke Inul Vizta.

